



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Solog 18 Mei 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, alamat Dusun III, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Bilalang, 11 Januari 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Dusun III, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 2 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 08 Januari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Solog selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Solog sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a) Anak 1, laki-laki, umur 8 Tahun
  - b) Anak 2, laki-laki, umur 4 Tahun

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Februari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak lagi kepada Penggugat*
  - b. *Tergugat di saat Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan Penggugat*
  - c. *Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan barang tajam*
  - d. *Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini "kudacuki ngana, binatang deng ngana"*
  - e. *Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tinju mengenai kepala dari Penggugat (KDRT)*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat (KDRT) bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan barang tajam sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *inpersoon* telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Februari 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun menyatakan tetap berkeinginan kembali rukun karena mengingat anak-anak masih kecil, tapi jika Penggugat berkeras untuk bercerai maka Tergugat tidak keberatan dan akan ikut kemauan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tomohon Kabupaten Minahasa, tertanggal 08 Januari 2001. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Solog Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi terakhir ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar tapi tidak mengetahui sebabnya;
  - Bahwa saksi banyak kali melihat Tergugat memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
  - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat juga pernah mengancam dengan barang tajam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sekitar 1 bulan, Penggugat turun dari rumah dan sekarang tinggal di rumah saudaranya;
  - Bahwa sebelum maupun sesudah pisah tempat, saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dari perilaku Tergugat;
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT B.S.B., pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Solog Kecamatan Lolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak Penggugat sakit-sakit 5 tahun yang lalu, sudah mulai tidak rukun karena selalu bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Penggugat sakit dan tidak diurus dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan tidak akan mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan akan ikut kemauan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, maka Majelis mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail, S.H.I. akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 9 Februari 2018, bahwa mediasi yang ia laksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tertera pada poin 4, poin 5 dan poin 6 dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat memberikan pengakuan murni mengenai keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak kemudian rumah tangga keduanya mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan inti penyebabnya sebagaimana terurai pada poin 5 huruf a sampai huruf c dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat memberikan pengakuan murni serta tidak keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomohon Kabupaten Minahasa. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 poin 5 huruf a, b dan e serta poin 6, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 08 Januari 2001 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekalipun sebelumnya telah hidup rukun dan harmonis tapi pada akhirnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, tidak mengurus Penggugat sekalipun dalam keadaan sakit serta suka bertindak kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebelum terjadi pisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator maupun oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 2100 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**



Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 270.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).